



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan adanya jaminan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar terutama terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengupayakan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu mengalami hambatan sosial, hambatan moral, hambatan material, tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani maupun jasmaninya, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.
13. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

14. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
15. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan maksud agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
17. Komite Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah suatu gugus tugas lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas menangani permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penanganan PPKS;
- e. sumberdaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. peran serta masyarakat;
- g. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- h. standar pelayanan minimal;
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. sistem informasi;
- k. pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi.

BAB II SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;

- c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria pemerlu pelayanan:
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 7

- (1) Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan PPKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keluarga;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. tuna sosial.
- (3) Keluarga PPKS sebagaimana pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. keluarga berumah tidak layak huni;
 - b. keluarga rentan sosial ekonomi;
 - c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - d. keluarga fakir miskin; dan
 - e. korban bencana sosial.
- (4) Anak PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak jalanan;
 - d. anak disabilitas;
 - e. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
 - g. anak yang memerlukan perlindungan.

- (5) Perempuan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan
 - b. perempuan korban tindak kekerasan.
- (6) Lanjut usia PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. lanjut usia terlantar;
 - b. lanjut usia penyandang disabilitas;
 - c. lanjut usia fakir miskin; dan
 - d. lanjut usia korban tindak kekerasan.
- (7) Penyandang disabilitas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (8) Tuna Sosial PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. orang terlantar;
 - d. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. eks Narapidana;
 - f. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*;
 - g. eks penderita penyakit kronis; dan
 - h. tuna susila.

Pasal 8

Kriteria masalah sosial dan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas mental;
 - c. penyandang disabilitas fisik dan mental;
 - d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. eks penderita penyakit kronis;
 - h. eks narapidana;
 - i. eks pencandu narkotika;
 - j. eks psikotik;
 - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*;
 - m. korban tindak kekerasan;
 - n. korban bencana;
 - o. korban perdagangan orang;
 - p. anak terlantar; dan
 - q. anak dengan kebutuhan khusus.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;

- e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (5) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan PPKS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 11

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan/atau

- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 13

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPKS yang berada dalam keadaan tidak

stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung, berupa:
 1. sandang, pangan, dan papan;
 2. pelayanan kesehatan;
 3. penyediaan tempat penampungan sementara;
 4. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 5. uang tunai;
 6. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 7. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 8. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 9. penyediaan pemakaman.
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

Pasal 15

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 16

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun luar pengadilan.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - c. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - d. melestarikan nilai kepahlawanan, ke perintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 19

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, ke perintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB V
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penanganan PPKS di Daerah.
- (2) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara lintas sektoral dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program penanganan masalah sosial dengan pendekatan secara menyeluruh.

Pasal 22

- (1) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui usaha Kesejahteraan Sosial, kewirausahaan sosial, dan pengembangan potensi sistem sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Usaha penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan/atau
 - c. rehabilitatif.
- (3) Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komite Penanganan PPKS.
- (4) Keanggotaan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi Komite Penanganan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 23

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Kuratif

Pasal 24

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PPKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 25

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PPKS ke masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat.
- (2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui panti sosial di Daerah dan/atau di luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial;

- c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:
- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 28

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
- a. pusat kesejahteraan sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.
- (3) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialih fungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 29

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (4) Peran serta badan usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 31

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang lingkup wilayah kerjanya hanya pada 1 (satu) Daerah wajib mendaftarkan kepada Dinas Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Pasal 32

Dinas Sosial wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 33

Lembaga Kesejahteraan Sosial asing yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 34

Lembaga Kesejahteraan Sosial di Daerah yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial asing yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Daerah tidak melaporkan kegiatannya kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. denda administratif.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pihak luar negeri; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja sama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan kesejahteraan

sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan jaringan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin efektivitas, sinergi, dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasilnya digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusun kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk tahun berikutnya.

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2024

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 66 TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Sila ke-5 (lima) Pancasila dan alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa sehingga keadilan sosial merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Di dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28H ayat (1), (2), (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) juga diatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Untuk menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab Negara, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama di daerah yang menjadi wilayahnya.

Selain Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu kewajiban menyelenggarakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial harus mampu memberikan akses yang luas bagi masyarakat tidak hanya dalam memperoleh hak namun juga melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan untuk ikut berperan serta aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial.

Secara garis besar, Peraturan Daerah ini mengatur berbagai hal meliputi diantaranya adalah asas dan tujuan, sasaran, tanggung jawab dan wewenang, pelayanan kesejahteraan sosial, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sumber daya, standar pelayanan minimal, kerjasama dan kemitraan dan sistem informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih saying (*Tat Twam Asi*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus member manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asuransi kesejahteraan sosial” yaitu asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga Negara tidak mampu dan tidak terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta.

Yang dimaksud dengan “bantuan langsung berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tunjangan berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu seseorang agar mampu menjangkau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 722